



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

SW

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.

GN

2. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
3. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
8. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
9. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyusunan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam Propemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. judul rancangan Peraturan Daerah;
 - b. materi yang diatur; dan
 - c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;

- c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan materi yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Propemperda memuat daftar rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum berdasarkan kriteria:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar kumulatif terbuka dapat memuat Peraturan Daerah, diklarifikasi, atau atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
- a. penataan kecamatan; dan
 - b. penataan Desa.

Pasal 6

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda karena alasan:

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum; dan
- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda dari DPRD dilakukan setelah dikaji oleh Bapemperda.
- (2) Pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda dari Bupati dilakukan setelah dikaji oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaksanakan untuk memastikan urgensi yang mendasari pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Usulan Propemperda

Paragraf 1

Usulan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan usulan kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. mengirimkan surat permintaan pengajuan usulan rancangan Peraturan Daerah kepada kepala Perangkat Daerah; dan
 - b. melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala Perangkat Daerah.

SW

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan jawaban atas surat permintaan pengajuan usulan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Penyampaian usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah setiap tahunnya.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah telah menyusun Naskah Akademik dan/atau rancangan Peraturan Daerah, Naskah Akademik dan/atau rancangan Peraturan Daerah tersebut disertakan dalam penyampaian usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda.

Pasal 10

- (1) Usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah disusun dalam matriks bentuk dan tata cara pengisian Propemperda.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah, dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum melakukan inventarisasi terhadap usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda yang disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Usulan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapemperda menyampaikan surat permintaan pengajuan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda kepada anggota DPRD, dan gabungan komisi di lingkungan DPRD.

CW

- (3) Selain dari anggota DPRD, komisi, dan gabungan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bapemperda dapat mengajukan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda.

Pasal 13

- (1) Pimpinan komisi mengkoordinir usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda dengan memperhatikan:
 - a. skala prioritas bidang tugas komisi;
 - b. masukan dari Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja komisi; dan
 - c. aspirasi masyarakat.
- (2) Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, Bapemperda, dan/atau anggota DPRD menyampaikan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda kepada pimpinan Bapemperda.
- (3) Penyampaian usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan rencana kegiatan anggaran Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Pasal 14

- (1) Bapemperda memberi kesempatan kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan atau usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda.
- (2) Masukan atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada pimpinan Bapemperda.

Pasal 15

- (1) Usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda di lingkungan DPRD disusun dalam matriks bentuk dan tata cara pengisian Propemperda.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Bapemperda melakukan inventarisasi terhadap masukan dan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda yang berasal dari komisi, gabungan komisi, Bapemperda, anggota DPRD, dan/atau masyarakat serta pemangku kepentingan.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar usulan Propemperda di lingkungan DPRD.

6v

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan Propemperda

Paragraf 1
Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan
Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Bupati dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah membentuk tim penyusunan Propemperda.
- (2) Tim penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum; dan
 - b. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan seleksi substansitif terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah;
 - b. menentukan skala prioritas Propemperda usulan Pemerintah Daerah; dan
 - c. menyusun dan merumuskan daftar Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Seleksi substantif dan penentuan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, dan huruf b dilakukan melalui rapat tim penyusunan Propemperda sesuai dengan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Hasil seleksi substantif dan penentuan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

4w

Pasal 20

Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 diajukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 22

- (1) Bapemperda dalam penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD melakukan seleksi substantif, dan skala prioritas terhadap daftar usulan Propemperda.
- (2) Seleksi substantif, dan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 23

- (1) Bapemperda melakukan pembahasan Propemperda di lingkungan DPRD bersama dengan pemrakarsa rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Selain pemrakarsa rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapemperda dapat mengundang:
 - a. masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan/atau
 - b. pakar atau ahli yang terkait.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaporkan oleh Bapemperda pada rapat Bapemperda untuk menetapkan Propemperda di lingkungan DPRD.
- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Propemperda di lingkungan DPRD yang akan dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dengan DPRD

Pasal 24

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembahasan bersama dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam:

Cv

- a. rapat kerja; dan
 - b. rapat dengar pendapat umum.
- (4) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan antara Bapemperda dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
 - (5) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah pemrakarsa dan Perangkat Daerah terkait.
 - (6) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sebagai sarana penyebarluasan usulan Propemperda dalam rangka menghimpun aspirasi, informasi dan/atau masukan dari masyarakat, pakar dan ahli, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Bagian Keempat Penetapan Propemperda

Pasal 25

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disepakati menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Ketentuan mengenai Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan dalam penyusunan Propemperda.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis yang dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya dan/atau diskusi.
- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rencana pembentukan Peraturan Daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 27

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Propemperda yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.



BAB V PENYEBARLUASAN

Pasal 28

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media yang mudah diakses masyarakat untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 29

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan
 - c. forum tatap muka atau dialog langsung.
- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. televisi;
 - b. radio; dan/atau
 - c. internet dengan menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyebarkan naskah rancangan Propemperda dan Propemperda yang telah ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD.
- (4) Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. uji publik;
 - b. sosialisasi;
 - c. diskusi;
 - d. ceramah;
 - e. lokakarya;
 - f. seminar; dan
 - g. pertemuan ilmiah lainnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyusunan Propemperda dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
- (3) Pembinaan dan pengawasan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

CA

Pasal 31

- (1) Pembinaan penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi.
- (2) Pengawasan penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diselenggarakan untuk memantau perkembangan proses pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda.
- (3) Hasil pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk perencanaan penyusunan Propemperda berikutnya.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terdapat rancangan Peraturan Daerah yang tidak diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan:
 - a. rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat dijadikan prioritas Propemperda berikutnya; atau
 - b. rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu dievaluasi kembali urgensinya jika:
 1. rancangan Peraturan Daerah dimaksud belum pernah dibahas pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan; atau
 2. rancangan Peraturan Daerah dimaksud sudah pernah dibahas pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan.
- (5) Evaluasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memuat hasil evaluasi dan rekomendasi.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat perlu dilanjutkan atau ditarik kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan tidak dimasukkan dalam Propemperda pada tahun selanjutnya.
- (7) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD membentuk tim evaluasi.
- (8) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
 - a. pemrakarsa;
 - b. akademisi; dan
 - c. perancang peraturan perundang-undangan.
- (9) Selain tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), evaluasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat mengikutsertakan analis hukum, dan analis legislatif.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan dalam penyelenggaraan penyusunan Propemperda bersumber dari APBD.

lv

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Desember 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 11 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2024
NOMOR 8

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Pembentukan peraturan Daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus Daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat Daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di Daerah. Atas dasar itu pembentukan peraturan Daerah harus dilakukan secara taat asas. Agar pembentukan perda lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan. Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk perda adalah proses perencanaan, pada proses ini sangat membutuhkan kajian mendalam, apakah suatu pemecahan permasalahan di Daerah harus diatur dengan perda atau cukup dengan bentuk produk hukum Daerah lainnya. Dalam proses perencanaan ini pula dapat diketahui bagaimana landasan keberlakuan suatu perda baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan atau Naskah akademik, yang untuk selanjutnya dimuat dalam Propemperda. Walaupun tahapan maupun mekanisme penyusunan Propemperda telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan pengalaman penulis dalam praktiknya, timbul berbagai permasalahan, diantaranya:

- a. penyusunan Propemperda belum didasarkan pada skala prioritas; dan
- b. Propemperda hanya berisi daftar judul rancangan peraturan Daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan peraturan Daerah.

Penyusunan Propemperda sebagai Instrumen Perencanaan dan Urgensi Penyusunan Propemperda. Tahapan perencanaan merupakan kunci awal menuju keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan. Perencanaan adalah bagian dari subsistem dari sistem pengelolaan (manajemen), kekhususan sifat perencanaan ialah dominannya fungsi perencanaan untuk keberhasilan keseluruhan manajemen. Menurut pandangan politis strategis, jika keseluruhan manajemen mempunyai nilai strategis, sendirinya perencanaan sebagai bagiannya tentunya juga mempunyai sifat dan makna strategis. Sebaliknya, jika perencanaan sebagai langkah awal manajemen bernilai strategis, besar harapan bahwa keseluruhan manajemen akan bernilai strategis. Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan telah ditetapkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh organ pembentuk peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan

SW

memenuhi aspek formal, pengabaian terhadap tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan suatu peraturan perundang-undangan cacat secara formil.

Tahapan Perencanaan merupakan tahapan awal dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah, ketentuan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda. Propemperda adalah instrumen perencanaan Propemperda Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Hal tersebut secara jelas menegaskan bahwa mekanisme pembentukan peraturan Daerah dimulai dari tahap perencanaan, yang dilakukan secara koordinatif dan didukung oleh cara atau metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut menegaskan pula bahwa Propemperda tidak saja sebagai wadah politik hukum di Daerah, atau potret rencana pembangunan materi hukum (perda-perda jenis apa saja) yang akan dibuat dalam satu tahun ke depan dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan serta untuk menampung kondisi khusus Daerah, tetapi juga merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan Daerah. Selain itu, Program Pembentukan Perda juga sangat penting tidak hanya menjadi acuan bagi Pemda dan DPRD untuk menyusun produk hukum Daerah dalam melaksanakan pembangunan Daerah namun juga penting bagi masyarakat untuk menatap wajah Daerahnya dalam kurun waktu tertentu.

Untuk itu, bagi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang merupakan otonomi Daerah baru perlu untuk membentuk Peraturan Daerah terkait dengan penyusunan Propemperda, dimana Propemperda sangat penting bagi pembentukan produk hukum Daerah khususnya dan bagi pembangunan Daerah umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.



LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

(.....)

Tata Cara Pengisian PROPEMPERDA:

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Perda
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Perda
- Kolom 5 : Penyusunan status Perda dengan memilih apakah Perda Baru atau Perda perubahan
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Perda
- Kolom 7 : Penyusunan Perda apakah disertai Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Perda
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Perda
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

 ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN DPRD

NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI, ATAU ALAT
 KELENGKAPAN DPRD,

(.....)

Tata Cara Pengisian PROPEMPERDA:

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Perda
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Perda
- Kolom 5 : Penyusunan status Perda dengan memilih apakah Perda Baru atau Perda perubahan
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Perda
- Kolom 7 : Penyusunan Perda apakah disertai Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Perda
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Perda
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	


 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
 ISKANDAR KAMARU